

**PELAPORAN PELAKSANAAN
PENILAIAN RISIKO TAHUN 2025
KECAMATAN BABAT KABUPATEN LAMONGAN**



KECAMATAN BABAT KABUPATEN LAMONGAN

Jalan Raya Bedahan Nomor 70, Babat, Lamongan, Jawa Timur 62271,
Telepon (0322) 451016, Faksimile (0322) 451016, Pos-el: kec.babat@lamongankab.go.id
Laman: www.lamongankab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BABAT

Jalan Raya Bedahan Nomor 70, Babat, Lamongan, Jawa Timur 62271,
Telepon (0322) 451016, Faksimile (0322) 451016, Pos-el: kec.babat@lamongankab.go.id
Laman: www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN : 900.1.4.11/ /413.305/2025
TANGGAL TERBIT : Mei 2025

Disiapkan Oleh	:	Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan <u>HADIID AKBAR AMRULLAH, S.Ab</u> NIP. 19950323 202012 1 008
Diperiksa	:	Sekretaris Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan <u>AHMAD ANWAR RUSDI, S.STP., M.M</u> NIP. 19840822 200312 1 002
Disahkan Oleh	:	Camat Babat Kabupaten Lamongan <u>JOHNY INDRIANTO F., S.STP., M.Si</u> NIP.19830430 2001 12 1002

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategis untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan / pengelolaan sumberdaya. oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan, sehingga di perlukan manajemen resiko yang baik sehingga dalam perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana yang terjadwal serta terwujudnya pemerintahan yang baik, akuntabel dan transparan atau *good government*.

B. DASAR HUKUM

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- ii. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
- iii. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
- iv. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
- v. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- i. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- ii. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- iii. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- iv. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan Keputusan dan perencanaan ;
- v. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- vi. meningkatkan ketahanan organisasi ;

- vii. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- i. Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- ii. Identifikasi risiko ;
- iii. Analisis risiko ;
- iv. Evaluasi risiko ;
- v. Pengendalian risiko ;
- vi. Pemantauan dan telaah ulang ;
- vii. Koordinasi dan komunikasi.

II. PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI

A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI

Lingkungan pengendali adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu organisasi yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Oleh karena itu, setiap organisasi wajib menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif agar sistem pengendalian intern yaitu :

- 1. Penegakan integritas dan nilai etika
- 2. Komitmen terhadap kompetensi
- 3. Kepemimpinan yang kondusif
- 4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- 5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
- 6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM
- 7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
- 8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan Penyelenggaraan Pemerintah Negara, Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan Aset Negara, dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Sebagai pelaksana pengendalian intern, telah di terbitkan Surat Keputusan Camat Babat Kabupaten Lamongan tanggal 29 Desember 2023 nomor : 188/59/413.305/2023 tentang pembentukan tim Satuan Tugas system pengendalian intern Pemerintah tahun 2025. Terdapat 5 (lima) unsur Sistem Pengendalian Intern yang dijadikan indikator pencapaian tujuan tersebut di atas yaitu :

1. *Control Environment* (Lingkungan Pengendalian)
2. *Risk Assessment* (Penilaian Resiko)
3. *Control Activities* (Kegiatan Pengendalian)
4. *Information & Communication* (Informasi dan Komunikasi)
5. *Monitoring* (Pemantauan)

III. PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALI

A. PENETAPAN KONTEKS / TUJUAN

Penetapan konteks dilakukan meliputi penentuan unit pemilik risiko, sasaran yang akan dikelola risikonya, horizon waktu risiko yang akan dikelola dan penerapan kreteria untuk menganalisa risiko dan evaluasi risiko, adapun sasaran yang dikelola risiko nya sesuai dengan rencana strategis 2021 s.d 2025 meliputi :

1. Meningkatkan manajemen internal Perangkat Daerah
2. Meningkatkan Pemberdayaan Desa

Sedangkan horizon waktu risiko merupakan tahunan atau sesuai tahun anggaran.

B. HASIL IDENTIFIKASI RISIKO

Identifikasi Risiko dilakukan dengan cara mengkaji dan mendata kemungkinan – kemungkinan atau kejadian – kejadian yang berpotensi menghambat atau menggagalkan pencapaian tujuan pelaksanaan

setiap kegiatan utama. Sumber data yang digunakan dalam Identifikasi Risiko adalah Indikator Kinerja Utama Tahun 2025, adapun hasil identifikasi sebagaimana berikut :

**Kertas Kerja Strategis OPD
Kecamatan Babat**

No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	NILAI SAKIP	Target Nilai Sakip tidak tercapai	RSS .25.99.37.01	CAMAT	Keterlambatan atau ketidaktepatan dalam penyampaian laporan pendukung Sakip	Internal	C	Penilaian Sakip bisa rendah karena dianggap tidak akuntabel	Kecamatan Babat
2	Jumlah Desa Mandiri	Indeks Desa Membangun tidak mengalami kenaikan sesuai target yang ditetapkan	RSS. 25.99.37.02	CAMAT	Keterbatasan Kapasitas aparatur Desa dalam pengelolaan Pembangunan Desa	Internal	C	Target indikator kinerja daerah tidak tercapai	Kecamatan Babat

**Kertas Kerja Operasional OPD
Kecamatan Babat**

No	Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai IKM tidak mencapai target	RSO.25.99.37.01	Sekretaris Kecamatan	Survei IKM dilakukan tanpa metodologi yang representatif atau objektif	Internal	C	Tidak tercapainya indikator kinerja perangkat daerah	Kecamatan Babat
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	Tingkat ketepatan waktu pelayanan publik rendah atau tidak mencapai target	RSO.25.99.37.02	Kasi Pelayanan Publik	Gangguan teknis seperti jaringan internet, sistem aplikasi, atau alat pendukung lainnya.	Internal	C	Peningkatan pengaduan atau keluhan dari pengguna layanan	Kecamatan Babat
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	Desa tidak melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai target	RSO.25.99.37.03	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kapasitas perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan di desa masih rendah	Internal	C	Target indikator kinerja tidak tercapai	Kecamatan Babat

4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang tertangani	Tidak semua konflik yang terjadi di masyarakat dapat tertangani dengan baik dan tepat waktu	RSO. 25.99.37.04	Kasi Trantibum	Kurangnya deteksi dini atau pemetaan potensi konflik di masyarakat	Internal	C	Konflik meluas dan mengganggu ketenteraman serta keamanan masyarakat	Kecamatan Babat
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan umum yang diselenggarakan	Sebagian urusan pemerintahan umum tidak terlaksana sesuai ketentuan dan target	RSO. 25.99.37.05	Kasi Pemerintahan	Kurangnya koordinasi antar bagian/subbagian atau instansi vertikal yang terlibat	Internal	C	Target indikator kinerja tidak tercapai sesuai RPJMD atau Renstra perangkat daerah	Kecamatan Babat
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Naik Kelas	Sebagian desa tidak mengalami peningkatan status (tidak naik kelas) sesuai target tahunan	RSO. 25.99.37.06	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kasi Pemerintahan	Kurangnya kapasitas aparatur desa dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan	Internal	C	Target indikator kinerja perangkat daerah tidak tercapai	Kecamatan Babat

C. HASIL ANALISIS RISIKO

Analisis Risiko dilakukan dengan cara menentukan tingkat kemungkinan suatu risiko dan tingkat dampak suatu risiko dengan memperhatikan penanganan risiko yang sudah diidentifikasi serta Rencana Tindakan Pengendalian Risiko (RTP).

D. PENGENDALIAN YANG SUDAH DILAKSANAKAN

Hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di Kecamatan Babat pelaksanaan pengendalian dan sebagai langkah strategis sebagai bahan dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP adapun table kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana berikut :

Pengendalian Yang Sudah dilaksanakan

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	Belum ada sistem peringatan dini untuk stok blanko, pencatatan masih manual	Kasi Pelayanan, Sekretaris Kecamatan	Triwulan II Tahun 2025
2	Belum ada prosedur manual saat sistem pelayanan digital mengalami gangguan	Kasi Pelayanan, Admin Pelayanan Digital	Triwulan II–III 2025
3	Partisipasi desa dalam program pemberdayaan masih rendah, sinergi belum optimal	Kasi PMD, Sekcam	Triwulan II Tahun 2025 – berkelanjutan

E. Pengendalian yang dibutuhkan

Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing risiko,

**Kegiatan Pengendalian yang Ada dan masih Dibutuhkan /
RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian (RTP dan CEE)**

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian	RTP	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
1	Belum ada sistem peringatan dini untuk stok blanko, pencatatan masih manual	Membuat sistem monitoring stok blanko dan SOP pengajuan darurat ke Dispendukcapil	Kasi Pelayanan, Sekretaris Kecamatan	Triwulan II Tahun 2025	Triwulan II Tahun 2025
2	Belum ada prosedur manual saat sistem pelayanan digital mengalami gangguan	Menyusun SOP layanan manual dan menyediakan formulir cadangan	Kasi Pelayanan, Admin Pelayanan Digital	Triwulan II–III 2025	Triwulan III Tahun 2025
3	Partisipasi desa dalam program pemberdayaan masih rendah, sinergi belum optimal	Pelatihan pemberdayaan, forum komunikasi antar desa, panduan sederhana untuk desa	Kasi PMD, Sekcam	Triwulan II Tahun 2025 – berkelanjutan	Triwulan II Tahun 2025

IV. RANCANGAN INFORMASI dan KOMUNIKASI

Pada bab ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak terlibat dalam pengendalian risiko serta keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan sebagaimana tabel di bawah

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media / bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan
1	Monitoring stok blanko dan pengajuan ke Dispendukcapil	Laporan stok mingguan, grup WA internal, surat resmi	Kasi Pelayanan	Sekretaris Kecamatan, Dispendukcapil	Setiap awal minggu dan saat stok menipis
2	Koordinasi saat sistem pelayanan digital mengalami gangguan	Grup WA, surat pemberitahuan, pengumuman digital di media sosial	Admin Pelayanan Digital	Masyarakat, Kasi Pelayanan, Dispendukcapil	Setiap kali terjadi gangguan/maintenance
3	Sosialisasi dan pelatihan pemberdayaan desa	Undangan rapat, presentasi, modul pelatihan, grup WA desa	Kasi PPM	Perangkat Desa, BPD, Pendamping Desa	Triwulan II 2025 dan berkala tiap semester

V. RANCANGAN PEMANTAUAN

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dan dilaksanakan dan berjalan efektif sebagaimana tabel dibawah ini

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk / metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan
1	Monitoring stok blanko dan pengajuan ke Dispendukcapi l	Pemeriksaan berkala buku stok dan laporan pengajuan, verifikasi fisik stok	Kasi Pelayanan, Sekretaris Kecamatan	Awal dan akhir minggu	Januari – Desember 2025
2	Penyusunan SOP layanan manual saat sistem error	Review berkala implementasi SOP melalui simulasi dan evaluasi kepatuhan	Kasi Pelayanan, Admin Pelayanan Digital	Triwulan II 2025	April 2025
3	Pelatihan pemberdayaan dan forum komunikasi desa	Evaluasi kehadiran, umpan balik dari peserta, monitoring keberlanjutan forum	Kasi PMD	Setelah setiap pelatihan dan forum	Januari – Desember 2025

VI. PENUTUP

Laporan ini disusun dengan sebaik-baiknya, tetapi dengan keterbatasan pengetahuan dan pesatnya perkembangan dinamika masyarakat, kemajuan teknologi dan globalisasi memunculkan potensi-potensi risiko yang baru dari tahun ke tahun. Oleh karena itu penyusunan menyadari masih banyak yang harus disempurnakan. Semoga laporan ini bermanfaat untuk kemajuan Kecamatan Babat.

CAMAT BABAT
KABUPATEN LAMONGAN

JOHNY INDRIANTO F, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19834030 200112 1 002